

PENDAMPINGAN *HOME* INDUSTRI KRIPIK USUS “PAWON” DALAM PENGAJUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI MOJOSONGO, JOMBANG

**Nur ‘Azah^{1*}, Abdullah Aminuddin Aziz², Muhammad Al Fatih³,
Masrokhin⁴, & Vian Hanes Andreastya⁵**

^{1,2,&3}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Hasyim Asy’ari, Jalan Irian Jaya Nomor 55, Jombang, Jawa Timur 61471, Indonesia

⁴Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy’ari,
Jalan Irian Jaya Nomor 55, Jombang, Jawa Timur 61471, Indonesia

⁵Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Hasyim Asy’ari, Jalan Irian Jaya Nomor 55, Jombang,
Jawa Timur 61471, Indonesia

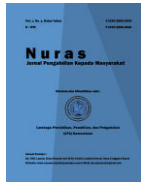
*Email: azahnur31@gmail.com

Submit: 20-08-2026; Accepted: 26-09-2026; Published: 17-10-2026

ABSTRAK: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya perlindungan merek pada *Home* Industri Kripik Usus “Pawon” di Mojosoongo, Balongbesuk, Diwek, Jombang. Permasalahan utama mitra meliputi keterbatasan pemahaman mengenai HKI sebagai aset usaha, fungsi merek sebagai identitas, dan instrumen perlindungan hukum, serta prosedur administratif pendaftaran HKI. Penelitian ini menggunakan 1 mitra, yaitu dari *Home* Industri Kripik Usus “Pawon”. Kegiatan menggunakan metode *participatory action* dengan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui tiga tahapan, yaitu *planning*, *acting*, dan *evaluation*. Pelaksanaan program meliputi observasi dan analisis kebutuhan, edukasi HKI, penguatan wawasan *entrepreneurship*, pelatihan, praktik penyusunan dokumen dan pengajuan HKI, evaluasi, serta *follow-up* dan pendampingan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, *logbook*, dan evaluasi hasil pelatihan, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai nilai strategis merek, manfaat perlindungan hukum, persyaratan, dan tahapan pengajuan HKI. Pendampingan partisipatif dan berkelanjutan juga meningkatkan keterampilan serta kemandirian mitra dalam mengelola aspek legalitas usaha. Kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi edukasi hukum, *entrepreneurship*, praktik, dan pendampingan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM rumah tangga dalam memperkuat legalitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Legalitas Usaha, Merek, Pendampingan, UMKM.

ABSTRACT: This Community Service activity aims to enhance the understanding, skills, and legal awareness of business owners regarding the importance of Intellectual Property Rights (IPR) specifically trademark protection for the “Pawon” Chicken Intestine Chip Home Industry in Mojosoongo, Balongbesuk, Diwek, Jombang. The partner’s primary challenges included limited understanding of IPR as a business asset, the function of trademarks as identifiers and instruments of legal protection, and the administrative procedures for IPR registration. The project involved a single partner: the “Pawon” Chicken Intestine Chip Home Industry. A participatory action method with a descriptive-participatory approach was employed, comprising three stages: *planning*, *acting*, and *evaluation*. Program implementation included needs assessment and observation, IPR education, entrepreneurship capacity building, training, practical sessions on document preparation and IPR application, evaluation, and subsequent follow-up and mentoring. Data were collected through observation, interviews, documentation, logbooks, and training outcome evaluations, then analyzed using a descriptive-comparative method by contrasting the partner’s conditions before and after the activity. The results demonstrate an improvement in the partner’s understanding of the strategic value of trademarks, the benefits of legal protection, and the



requirements and stages of IPR application. Participatory and sustained mentoring also enhanced the partner's skills and independence in managing business legality. This activity confirms that integrating legal education, entrepreneurship training, practical application, and mentoring serves as an effective model for empowering home-based MSMEs to strengthen their legality, competitiveness, and business sustainability.

Keywords: Intellectual Property Rights, Business Legality, Brands, Mentoring, MSMEs.

How to Cite: 'Azah, N., Aziz, A. A., Al Fatih, M., Masrokhin, M., & Andreastya, V. H. (2026). Pendampingan Home Industri Kripik Usus "Pawon" dalam Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual di Mojosoongo, Jombang. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 1470-1479. <https://doi.org/10.36312/nuras.v6i4.1940>



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is Licensed Under a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (Dwifanty *et al.*, 2025; Simanjuntak & Putri, 2025). Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu membangun identitas usaha yang memiliki nilai tambah melalui perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak atas merek yang berfungsi sebagai identitas, pembeda produk, sekaligus instrumen perlindungan hukum terhadap penggunaan merek oleh pihak lain (Manurung & Silalahi, 2025). Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran HKI, khususnya hak atas merek perlu ditingkatkan agar usaha yang dijalankan memiliki perlindungan hukum sekaligus mampu memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah perkembangan pasar yang semakin dinamis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu karya, produk, maupun inovasi yang memiliki nilai ekonomi (Windiantina *et al.*, 2022). Perlindungan HKI tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pemilik usaha, tetapi juga meningkatkan daya saing produk, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Budiman, 2024). Maka, penguasaan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Penelitian ini menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri, seperti paten, merek, desain industri, rahasia dagang, serta bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memanfaatkan hasil kreativitas secara ekonomi. Jadi, pemahaman dan pemanfaatan Hak Kekayaan



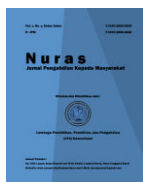
Intellectual (HKI) secara tepat menjadi langkah strategis bagi pelaku UMKM untuk melindungi hasil kreativitas, memperkuat identitas usaha, meningkatkan nilai ekonomi produk, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha dalam jangka panjang.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perlindungan HKI masih relatif rendah. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mendaftarkan merek usahanya, sehingga berpotensi mengalami penyalahgunaan merek, persaingan usaha tidak sehat, maupun kehilangan hak ekonomi atas identitas produk yang telah dibangun (Amelia *et al.*, 2026).

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil observasi awal tim pengabdian yang menemukan bahwa *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* yang berlokasi di Desa Mojosongo Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang telah berkembang sebagai usaha rumahan sejak tahun 2016 dan memiliki prospek usaha yang baik, namun belum memiliki perlindungan hukum berupa pendaftaran merek dagang. Padahal, kapasitas produksi dan pemasaran produk menunjukkan perkembangan yang cukup sesuai, sehingga memerlukan perlindungan legal terhadap identitas produknya. Oleh karena itu, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya pendampingan dan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan HKI, sehingga *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* dapat memperoleh kepastian hukum, melindungi identitas produknya, serta mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar.

Home Industri Kripik Usus "Pawon" dikelola oleh Bapak Fuad Fahrudin sebagai bentuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Produk yang dihasilkan telah dikenal masyarakat sekitar dan memiliki peluang untuk memperluas pasar. Namun demikian, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, diketahui bahwa pelaku usaha belum memahami arti penting HKI sebagai aset usaha, belum mengetahui manfaat perlindungan hukum terhadap merek dagang, serta belum memiliki pengetahuan mengenai prosedur administrasi pendaftaran HKI. Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat dalam penguatan legalitas usaha sekaligus membatasi peluang pengembangan bisnis pada tingkat yang lebih luas (Cahyanto *et al.*, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendampingan yang terarah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra mengenai HKI, manfaat pendaftaran merek, serta prosedur administrasinya, sehingga legalitas usaha dapat diperkuat dan potensi pengembangan *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Berbagai kegiatan pengabdian mengenai pendampingan UMKM selama ini umumnya masih berfokus pada peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran digital, pengemasan produk, maupun penguatan manajemen usaha (Rahayu *et al.*, 2025). Meskipun kegiatan pendampingan yang secara khusus mengintegrasikan edukasi hukum, peningkatan literasi HKI, serta pendampingan administratif hingga proses pengajuan merek masih relatif terbatas, terutama pada UMKM skala rumah tangga di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya

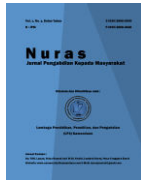


meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat aspek legalitas usaha melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih komprehensif melalui integrasi edukasi hukum, peningkatan literasi HKI, dan pendampingan administratif pendaftaran merek, agar UMKM khususnya usaha rumah tangga di wilayah pedesaan mampu membangun legalitas yang kuat, melindungi identitas produk, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Meskipun berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah banyak membahas penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, pengemasan, dan manajemen usaha, aspek perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Kegiatan yang membahas HKI umumnya lebih menekankan pada pemberian informasi dan peningkatan pemahaman, sedangkan pendampingan yang mengintegrasikan edukasi hukum dengan praktik penyusunan dokumen, pemenuhan persyaratan, dan proses administratif pengajuan merek masih terbatas, terutama pada UMKM skala rumah tangga di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya HKI dengan kemampuan mereka dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap identitas produknya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih aplikatif dan partisipatif melalui integrasi edukasi hukum, peningkatan literasi HKI, pelatihan administrasi, praktik pengajuan pendaftaran merek, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan tersebut menjadi penting diterapkan pada *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* yang telah berkembang sejak tahun 2016, tetapi belum memiliki perlindungan hukum atas mereknya, sehingga kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai HKI, tetapi juga membangun kemampuan praktis dalam melakukan pendaftaran merek sebagai upaya memperkuat legalitas, melindungi identitas produk, dan mendukung daya saing serta keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pendampingan ini mampu mendorong mitra untuk lebih sadar hukum dan mandiri dalam mengelola perlindungan merek usahanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menyelenggarakan program pendampingan pengajuan HKI bagi *Home Industri Kripik Usus "Pawon"*. Program ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif melalui kegiatan observasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan penyusunan dokumen administrasi, praktik pengajuan HKI, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum pelaku usaha, sehingga memiliki kemampuan untuk melindungi merek produknya secara legal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya HKI, meningkatkan kemampuan administratif dalam proses pengajuan pendaftaran merek, serta mendorong terbangunnya budaya kewirausahaan yang berorientasi pada legalitas usaha, sehingga mampu meningkatkan daya saing *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* secara berkelanjutan.



METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan metode *participatory action* dengan pendekatan deskriptif-partisipatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian mitra dalam memahami serta mengimplementasikan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada produk usaha. Subjek atau mitra dalam kegiatan ini adalah *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* yang berlokasi di Mojosoong, Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim PkM yang terdiri atas 1 dosen sebagai koordinator, 4 dosen anggota, dan 3 mahasiswa, sedangkan mitra berperan aktif dalam proses identifikasi masalah, pelatihan, praktik, pendampingan, dan evaluasi. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *planning*, *acting*, dan *evaluation*. Tahap *planning* dilakukan melalui observasi awal, wawancara dengan mitra, studi pustaka, identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, serta perumusan solusi program.

Tahap *acting* dilaksanakan melalui edukasi dan pelatihan mengenai konsep dan manfaat HKI, identifikasi potensi HKI pada produk usaha, penjelasan persyaratan dan prosedur pengajuan, praktik penyusunan dokumen, validasi, uji coba, serta pendampingan proses pengajuan HKI. Tahap *evaluation* dilakukan melalui monitoring dan pendampingan sebanyak dua kali untuk mengetahui perkembangan kemampuan mitra sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih ditemukan selama proses implementasi. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang secara partisipatif agar mitra tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dan meningkatkan kemandirian dalam proses perlindungan HKI produk usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, *logbook* kegiatan, dan evaluasi hasil pelatihan. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi awal mitra serta mengidentifikasi perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mitra untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman, kebutuhan, pengalaman, dan kendala dalam proses pengajuan HKI. Dokumentasi digunakan untuk merekam proses pelaksanaan kegiatan dan hasil pendampingan, sedangkan *logbook* digunakan untuk mencatat perkembangan kegiatan secara sistematis. Evaluasi hasil pelatihan digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman dan keterampilan mitra setelah memperoleh edukasi dan pendampingan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membandingkan perubahan pada aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian mitra. Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan peningkatan kemampuan mitra dalam menjelaskan manfaat HKI, mengidentifikasi potensi HKI produk, memahami persyaratan dan tahapan pengajuan, menyiapkan dokumen pendukung, serta mempraktikkan proses pengajuan HKI. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut guna mendukung keberlanjutan perlindungan HKI pada produk mitra.

HASIL DAN DISKUSI

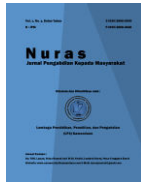
Permasalahan utama yang ditemukan pada *Home* Industri Kripik Usus “*Pawon*” adalah masih terbatasnya pemahaman mitra mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, mitra belum memahami secara memadai bahwa HKI tidak hanya berkaitan dengan administrasi pendaftaran, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap identitas dan *brand* produk usaha. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan HKI belum dipandang sebagai bagian strategis dalam pengelolaan usaha. Mitra juga belum memahami fungsi pendaftaran HKI dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap *brand* yang digunakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mitra tidak hanya berada pada aspek teknis pendaftaran, tetapi juga pada aspek literasi hukum dan kesadaran terhadap nilai strategis HKI dalam pengembangan usaha (Asriati & Salmawati, 2025). Jadi, program PkM diarahkan tidak hanya pada pemberian informasi, tetapi juga pada proses edukasi, praktik, dan pendampingan secara bertahap, sehingga mitra dapat memahami hubungan antara HKI, perlindungan hukum, identitas produk, dan keberlanjutan usaha. Program ini mampu meningkatkan kemandirian mitra dalam mengelola dan melindungi HKI.



Gambar 1. Proses Sosialisasi Terkait HKI.

Pelaksanaan kegiatan selama dua bulan dengan frekuensi dua kali per minggu memberikan ruang yang cukup bagi mitra untuk mengikuti proses pembelajaran secara bertahap. Pada pertemuan pertama dan kedua, kegiatan difokuskan pada pengenalan materi dan pemahaman dasar mengenai HKI. Materi diberikan melalui penyampaian informasi, diskusi, dan interaksi langsung dengan mitra, sehingga konsep HKI dapat dikaitkan dengan kondisi nyata produk Kripik Usus “*Pawon*”. Tahap ini menjadi penting, karena proses pendaftaran HKI akan lebih mudah dipahami apabila mitra terlebih dahulu memiliki kesadaran mengenai alasan dan manfaat perlindungan terhadap produk usaha (Hutabarat & Debora, 2025; Irmawanthi *et al.*, 2026). Hasil pendampingan menunjukkan adanya perkembangan pemahaman mitra mengenai posisi *brand* sebagai salah satu aset yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha. Mitra mulai memahami bahwa identitas produk tidak semata-mata berfungsi sebagai pembeda dalam kegiatan pemasaran, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan perlu mendapatkan perlindungan hukum.



Peningkatan pemahaman tersebut kemudian diperkuat melalui materi *entrepreneurship* pada pertemuan ketiga dan keempat. Integrasi antara literasi HKI dan *entrepreneurship* menjadi bagian penting dalam kegiatan, karena perlindungan *brand* tidak dapat dipisahkan dari strategi pengembangan usaha (Asrizal *et al.*, 2025; Flora & Ismaya, 2025). Mitra diarahkan untuk melihat *brand* sebagai bagian dari aset usaha yang dapat mendukung pengenalan produk, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing. Pendekatan tersebut juga mendorong mitra untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan (Srirejeki *et al.*, 2020).

Dengan demikian, pemberian materi tidak berhenti pada pemahaman konseptual mengenai HKI, tetapi diarahkan pada pembentukan pola pikir kewirausahaan yang menempatkan inovasi, identitas produk, dan perlindungan hukum sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Keterlibatan sumber daya manusia mitra dalam proses tersebut juga diharapkan dapat mampu meneruskan pengetahuan dan praktik perlindungan HKI di lingkungan usaha maupun masyarakat sekitar.

Tahap berikutnya difokuskan pada praktik pendaftaran HKI produk pada pertemuan kelima. Pendampingan pada tahap ini menjadi bentuk implementasi dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Mitra tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, tetapi juga diarahkan untuk memahami kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut. Pendekatan praktik memungkinkan mitra menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kebutuhan administratif secara nyata (Maarif, 2024). Proses pendampingan juga memberikan kesempatan kepada tim PkM untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami mitra dan memberikan penjelasan secara langsung terhadap bagian yang belum dipahami. Maka, proses pendaftaran HKI menjadi sarana pembelajaran berbasis pengalaman yang dapat meningkatkan keterampilan mitra dalam mengelola aspek legal produk usaha.

Evaluasi pada pertemuan keenam digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan program dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada kemampuan mitra mengingat materi, tetapi juga pada kemampuan menjelaskan kembali manfaat HKI, memahami fungsi perlindungan hukum, serta mengetahui tahapan yang diperlukan dalam pendaftaran HKI. Adapun kegiatan *follow-up* dilakukan untuk melihat keberlanjutan pemahaman mitra setelah seluruh materi diberikan (Octavia *et al.*, 2026).

Pendampingan lanjutan oleh tim PkM bersama mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh tidak berhenti pada saat pelatihan selesai. Pola pendampingan berkelanjutan tersebut memungkinkan mitra memperoleh bantuan ketika menghadapi kendala dalam implementasi sekaligus memperkuat kemandirian dalam mengelola perlindungan HKI. Pendampingan ini juga mencakup evaluasi secara berkala terhadap penerapan pengetahuan yang telah diberikan. Melalui kolaborasi antara tim PkM, mahasiswa, dan mitra, terbentuk kesadaran hukum serta kemampuan yang lebih kuat dalam melindungi hasil karya secara mandiri.



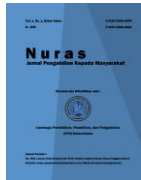
Gambar 2. Penyerahan Kenang-kenangan dan Foto Bersama.

Kegiatan PkM menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dilanjutkan dengan pelatihan, praktik, evaluasi, dan *follow-up* lebih relevan untuk menangani keterbatasan literasi HKI pada usaha skala rumah tangga. Perubahan yang diharapkan dari program ini bukan hanya meningkatnya pengetahuan mitra mengenai HKI, tetapi juga tumbuhnya kesadaran bahwa perlindungan *brand* merupakan bagian dari strategi pengembangan dan keberlanjutan usaha. Pendampingan secara bertahap juga memberikan peluang bagi mitra untuk lebih mandiri dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan mengembangkan potensi HKI produk usahanya. Dengan demikian, program PkM ini mampu mendorong penerapan perlindungan HKI dalam pengembangan usaha mitra.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada *Home Industri Kripik Usus "Pawon"* di Mojosoongo, Balongbesuk, Diwek, Jombang menunjukkan bahwa permasalahan utama mitra berkaitan dengan keterbatasan literasi mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), fungsi HKI sebagai instrumen perlindungan hukum, serta manfaat pendaftaran *brand* produk bagi keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan *participatory action* yang dilaksanakan selama dua bulan, program dilakukan secara bertahap melalui edukasi HKI, penguatan wawasan *entrepreneurship*, praktik pendaftaran HKI, evaluasi, dan pendampingan lanjutan. Rangkaian kegiatan tersebut memberikan penguatan terhadap pemahaman dan keterampilan mitra dalam mengenali nilai strategis *brand* serta pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk usaha.

Program ini juga menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan lebih efektif dalam mendorong mitra untuk terlibat langsung dalam proses perlindungan HKI. Keterlibatan mitra dalam pembelajaran, praktik, evaluasi, dan *follow-up* tidak hanya mendukung pencapaian tujuan program, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola aspek legal dan pengembangan *brand* usaha. Maka, kegiatan PkM ini dapat menjadi salah satu model pendampingan bagi usaha rumah tangga dalam meningkatkan literasi HKI sekaligus membangun kesadaran bahwa perlindungan *brand* merupakan bagian integral dari strategi pengembangan dan keberlanjutan usaha. Keberlanjutan pendampingan tetap diperlukan agar proses perlindungan HKI dapat ditindaklanjuti secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan usaha mitra.



SARAN

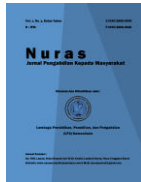
Disarankan agar *Home* Industri Kripik Usus “Pawon” melanjutkan proses perlindungan HKI secara konsisten dengan melengkapi dokumen dan menindaklanjuti proses pendaftaran *brand* produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mitra juga perlu meningkatkan literasi mengenai HKI secara berkelanjutan agar mampu mengenali dan melindungi berbagai aset kekayaan intelektual yang dimiliki, sekaligus memanfaatkan *brand* sebagai bagian dari strategi pengembangan dan peningkatan daya saing usaha. Selain itu, sumber daya manusia yang telah mengikuti kegiatan diharapkan dapat menjadi penggerak internal dalam mempertahankan pengetahuan dan praktik yang telah diperoleh selama program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Amelia, A., ‘Azizah, N., Nabella, N., & Jamaliyah, N. (2026). Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi UMKM dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 318–329. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1616>
- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14–20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>
- Asrizal, A., Suyowanto, S., Winarno, A., & Rahayu, W. P. (2025). Etika dan Kekayaan Intelektual dalam Wirausaha: Pilar Keberlanjutan Bisnis Modern. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 281–305. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i2.3218>
- Budiman, H. (2024). Implikasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Daya Saing Produk UMKM di Pasar Digital. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(1), 61–72.
- Cahyanto, F., Firayanti, Y., Saputra, E. S., Marhamah, M., Syaifudin, S. M., Tawil, H., Rosadi, R., Andrian, J., Wulansari, F., & Mahardhika, T. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2693–2700. <https://doi.org/10.59837/jgbkv468>
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian Indonesia serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak : Perspektif Global*, 2(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/aepg.v2i3.1357>
- Flora, H. S., & Ismaya, B. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Usaha Kreatif di Era Digital. *Sabajaya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 345–358.



<https://doi.org/10.59561/sabajaya.v3i06>

- Hutabarat, G. E., & Debora, D. (2025). Keberhasilan dan Tantangan dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk UMKM Studi Kasus: Sabina Collection. *Innovative : Journal of Social Science Research*, 5(4), 10061–10072. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21149>
- Irmawanthi, M. A., Adnyani, N. K. S., & Yasmianti, N. L. W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Konteks Bisnis Modern: Kebijakan, Regulasi, dan Implikasinya Bagi Pelaku Usaha. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4621–4635. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.917>
- Maarif, I. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 59-69. <https://doi.org/10.70837/qnhv1t11>
- Manurung, R. W. T., & Silalahi, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Suatu Merek Terdaftar di Indonesia. *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Isla*, 6(1), 183–198. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.2121>
- Octavia, C., Hidayanto, A. F., & Rahmah, D. D. N. (2026). Penguatan Kapasitas KKG PAUD melalui Pelatihan Berjenjang dan Mentoring Instruktur Lokal Berbasis Media Berkelanjutan di Gugus V Loa Janan. *Jurnal Surya Masyarakat*, 8(2), 339–349. <https://doi.org/10.26714/jsm.8.2.2026.339-349>
- Rahayu, S., Diatmika, I. P. G., & Ardiyansyah, A. (2025). Pendampingan UMKM Berbasis Produk Lokal dalam Membangun *Brand* yang Berkelanjutan di Desa Labuhan Sumbawa. *Karya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 43–48.
- Simanjuntak, F. H., & Putri, N. S. (2025). Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Kontribusi UMKM dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 223–230. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1955>
- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan *Asset-Based Community-Driven Development*. *Warta LPM*, 23(1), 24–34. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974>
- Windiantina, W. W., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. (2022). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–7.